



PUTUSAN

Nomor : 208/B/2018/PT.TUN.JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, beralamat di Jalan Banda Aceh

- Medan Km.447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 02 Desember 1972, dibuat di hadapan Roesli, Notaris di Kota Medan, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05, tanggal 05 April 2016, dibuat di hadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di kota Langsa dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0001777, tanggal 08 April 2016, dalam sengketa ini diwakili oleh :

1. Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I., M.A., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun Utama, Gang Mandor Ben No.94 Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh.
2. Muhammad Munzir, YNS, S.H.I., M.Ag., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Sekretaris II Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, bertempat tinggal di Jalan Peutua Bayan, Lor.Bahagia, Desa

Hal. 1 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa,
Provinsi Aceh.

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Marjoko, S.H.
2. Elisabeth Juniarti, S.H.
3. Agam Iskranen Sandan, S.H.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum JMT & Associates, beralamat di Jalan
Kenanga Sari No.20 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT/PEMBANDING ; -----

M e l a w a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 06-07, Jakarta
-12940, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Cahyo Rahadian Muzhar.
2. Daulat Pandapotan Silitonga.
3. Danan Purnomo.
4. Maftuh.
5. Hendra Andy Satya Gurning.
6. Freddy Hendrata.
7. Amien Fajar Ocham.
8. Fajar Ari Saputra.
9. Danile Duardo Noorwijnarko.
10. Prihantoro Kurniawan.

Hal. 2 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Harry Gunawan.
12. Fitra Kadarina.
13. Dharmawan Hendarto.
14. Ilham Nur Akbar.
15. Khairun Nisa.
16. Ibreina Saulisa Agitha Pandia.
17. Donry Yonathan.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bekedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling.06-07 Kuningan, Jakarta -12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-54, tanggal 08 November 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; -----

YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM, beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km.447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 07 Agustus 2018, jo. Akta Nomor 5, tanggal 03 Agustus 2018, dibuat di hadapan Anisa Rahman Karim, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Langsa, dalam sengketa ini diwakili oleh :

1. Drs. H. Faisal Hasan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Ketua Pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum, bertempat tinggal di Dusun Sentosa, Kelurahan Gampong, Kecamatan Langsa Kota, Provinsi Aceh.

Hal. 3 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT



2. Dede Gustian S.Pdi., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta / Sekretaris Yayasan Dayah Bustanul Ulum, bertempat tinggal di Dusun Firdaus, Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur, Provinsi Aceh.
3. H. Muzakkir AA., S.E., M.M., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta / Bendahara Yayasan Dayah Bustanul Ulum, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gg. Patriot, Kelurahan Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Provinsi Aceh.

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Ali Alwin Algaiti, S.H.
2. Adami Nurdin, S.H.
3. Ari Saka Weninggalih T, S.H.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Adua Law Firm, beralamat di Jalan Otista III Raya No.32B Rt.001 Rw.005 Cipinang Cempedak, Jati Negara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 208/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 ; -----

Hal. 4 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.754.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar putusan tersebut dengan surat pemberitahuan putusan Nomor : W.2/TUN.1/1292/HK.06/IV/2019 dengan sempurna kepada pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Mei 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 02 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tanggal 02 Mei 2019, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing pada tanggal 03 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing tanggal 21 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak

Hal. 6 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing tanggal 19 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT, masing-masing tanggal 24 Juli 2019 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT masing - masing pada tanggal 13 Juni 2019; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 tersebut, pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 02 Mei 2019, sehingga bila

Hal. 7 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding

Penggugat/Pembanding dari sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT yang diucapkan tanggal 25 April 2019, sampai dengan permohonan banding diajukan pada tanggal 02 Mei 2019, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak dan ahli dari Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut pada pemeriksaan dalam tingkat banding ini harus dikuatkan ; -----

Hal. 8 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 248/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 oleh kami, BOY MIRWADI, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,MH dan DR. DANI ELPAH, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Hal. 9 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARUL NAPIS, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa
Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ROZARIUS, S.H.,MH.

BC

2. .,MH.

PANI

I,

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi.....Rp. 5.000,-

2. Materai.....Rp. 6.000,-

3. Biaya proses banding.....Rp. 239.000.-

J u m l a h.....Rp. 250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT



UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP. 19580811 198303 1 005

UNTUK SALINAN

Hal. 11 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H.,MH.
NIP. 195712151987031003

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

MULJADI, S.H.,M.Si
NIP. 195506211980031004

Hal. 12 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 10 hal Put No. 208/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)